



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 30 TAHUN 2024  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA  
KHUSUS IBU KOTA NUSANTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penugasan pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara *Very Very Important Person* di Ibu Kota Nusantara, perlu dilakukan pembentukan organisasi dan tata kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Khusus Ibu Kota Nusantara;
- b. bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Khusus Ibu Kota Nusantara telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Khusus Ibu Kota Nusantara;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
  5. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2023 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara *Very Very Important Person* untuk Mendukung Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77);
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KHUSUS IBU KOTA NUSANTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
4. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Kantor UPBU Nusantara adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar Udara, kegiatan keamanan, keselamatan, dan ketertiban penerbangan yang dikecualikan dari kriteria klasifikasi organisasi unit penyelenggara Bandar Udara.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kantor UPBU Nusantara merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (2) Kantor UPBU Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur

Jenderal.

- (3) Kantor UPBU Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala.

### Pasal 3

Kantor UPBU Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar Udara, kegiatan keamanan, keselamatan, dan ketertiban penerbangan.

### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor UPBU Nusantara menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program;
- b. pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, fasilitas sisi udara, fasilitas sisi darat, alat besar Bandar Udara, dan fasilitas penunjang;
- c. pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, fasilitas sisi udara, fasilitas sisi darat, alat besar bandar udara, pelayanan darurat, dan fasilitas penunjang;
- d. penyusunan dan pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan serta program penanggulangan keadaan darurat;
- e. penyusunan dan pelaksanaan program keamanan penerbangan;
- f. pelaksanaan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, barang bawaan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata;
- g. pelaksanaan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan, dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan;
- h. penyiapan pelaksanaan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara serta penyusunan dan publikasi jadwal penerbangan;
- i. pelaksanaan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar Udara;
- j. pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang serta pengelolaan dan pengendalian hygiene dan sanitasi;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait penyelenggaraan Bandar Udara;
- l. pelaksanaan urusan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 5

- (1) Organisasi Kantor UPBU Nusantara terdiri atas:
- a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Keselamatan Bandar Udara;
  - c. Seksi Keamanan Bandar Udara;

- d. Seksi Pelayanan Bandar Udara; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian susunan organisasi Kantor UPBU Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, pengelolaan urusan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, dan hubungan masyarakat serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Keselamatan Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan pelayanan darurat dan fasilitas penunjang, pengoperasian, perawatan, dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, alat-alat besar Bandar Udara, fasilitas penunjang, serta penyusunan dan pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan program penanggulangan keadaan darurat.
- (3) Seksi Keamanan Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan program keamanan penerbangan, pelaksanaan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, barang bawaan, pos, kargo, barang berbahaya, senjata, pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja, serta pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan.
- (4) Seksi Pelayanan Bandar Udara mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara, penyusunan dan publikasi jadwal penerbangan, pengembangan usaha jasa kebandarudaraan, jasa terkait Bandar Udara, koordinasi dengan instansi/lembaga terkait penyelenggaraan bandar udara, pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo, dan penunjang, serta pengelolaan dan pengendalian higiene dan sanitasi.

#### Pasal 7

Jabatan fungsional dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor UPBU Nusantara sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan fungsional.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 9

Kantor UPBU Nusantara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

##### Pasal 10

Kepala Kantor UPBU Nusantara menyusun dan menetapkan proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Kantor UPBU Nusantara.

##### Pasal 11

- (1) Kepala Kantor UPBU Nusantara menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor UPBU Nusantara.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

##### Pasal 12

Setiap unsur di lingkungan Kantor UPBU Nusantara dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kantor UPBU Nusantara maupun dalam hubungan antarinstitusi pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah serta lembaga lain yang terkait.

##### Pasal 13

Semua unsur di lingkungan Kantor UPBU Nusantara menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 14

- (1) Pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

### BAB V

#### JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 16

- (1) Kepala merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala subbagian dan kepala seksi merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

#### Pasal 17

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) serta kepala subbagian dan kepala seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### LOKASI

#### Pasal 18

Kantor UPBU Nusantara berlokasi di Ibu Kota Nusantara Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

### BAB VII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 19

- (1) Kepala harus menyusun dan mengusulkan peta jabatan, standar kompetensi jabatan, dan kelas jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) Direktur Jenderal menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan untuk mendapatkan penetapan.

#### Pasal 20

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Kantor UPBU Nusantara ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2024

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 726


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 30 TAHUN 2024  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UNIT  
PENYELENGGARA BANDAR UDARA KHUSUS  
IBU KOTA NUSANTARA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA  
KHUSUS IBU KOTA NUSANTARA



MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO